



## Pengaruh DPK, FDR Dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada BPR Syariah Harta Insan Karimah Untuk Periode 2020-2022

Nilam Cahya<sup>1</sup>, Wirman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Singaperbangsa Karawang

### Abstract

Received: 24 April 2024  
Revised : 30 April 2024  
Accepted: 07 Mei 2024

*This examination intends to find out and test whether there is an impact between the DPK, FDR and NPF factors on murabahah supporting at the Harta Insan Karimah Sharia Individuals' Funding Bank. This exploration utilizes quantitative techniques with auxiliary information got as Quarterly Monetary Reports on the authority BPR Syariah Harta Insan Karimah site. The information investigation strategy utilizes the old style supposition test, numerous relapse examination test and speculation testing utilizing the T test and F test. The exploration results show that to some extent the DPK, FDR and NPF factors meaningfully no affect Murabahah funding. This can be demonstrated that the DPK got an importance worth of  $0.194 > 0.05$ . For the FDR variable, the importance esteem was  $0.534 > 0.05$ . Then, at that point, the NPF variable got an importance worth of  $0.490 > 0.05$ . In the interim, at the same time the factors DPK, FDR, and NPF impact Murabahah with an importance worth of  $0.009 < 0.05$*

**Keywords:** DPK, FDR, NPF, dan Murabahah Financing

(\*) Corresponding Author: [1910631030032@student.unsika.ac.id](mailto:1910631030032@student.unsika.ac.id)

**How to Cite:** Cahya, N., & Wirman. (2024). Pengaruh DPK, FDR Dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada BPR Syariah Harta Insan Karimah Untuk Periode 2020-2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180281>

## PENDAHULUAN

Organisasi keuangan syariah, utamanya perbankan syariah, mulai berkembang besar di Indonesia sekitar tahun 1999, khususnya setelah disahkannya “Peraturan Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Nomor 7 Tahun 1992 yang mengatur tentang perbankan”. Di Indonesia, pertumbuhan perbankan syariah telah membantu pertumbuhan lembaga keuangan syariah lainnya seperti *sharia funding institutions*, *sharia pawnshops*, *sharia cooperatives*, dan *sharia microfinance institutions* yang dikenal dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Perkembangan perbankan syariah juga dipengaruhi oleh *open revenue* pada produk-produk yang dihasilkan oleh bank syariah (Dari dan Diana, 2023) atau lebih tepatnya sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. “Perbankan syariah di Indonesia terdiri dari Bank Usaha Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Secara umum, perhubungan UUS dan BPRS merupakan bank pilihan bagi organisasi skala kecil, menengah dan kecil yang membutuhkan perbankan yang benar-benar syariah (sesuai standar syariah)”.

Salah satu bank yang dapat memberikan pelayanan berupa pembiayaan kepada masyarakat khususnya yang berlandaskan atas prinsip syariah adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS. Berlandaskan atas “Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah lembaga keuangan

bank yang menerima simpanan aset dalam bentuk simpanan berjangka dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dan menyalurkan uang sebagai perusahaan BPR yang kegiatannya mengikuti prinsip syariah” (Satria.Z, 2018).

Sebagai lembaga perwalian masyarakat yang kegiatan komersialnya berlandaskan Prinsip Syariah, BPR Syariah berkewajiban untuk senantiasa bisa memegang amanah pemilik dana dengan mengarahkannya pada usaha-usaha yang bermanfaat guna bekerja pada cara hidup individu. Alhasil mampu memenuhi wawasan serta menambah keyakinan khalayak terhadap kinerja perbankan syariah yang unggul daripada dengan perbankan konvensional.

Menurut (Paramita, 2020) Pembiayaan Murabahah saat ini menyumbang 60% dari total pendanaan Perbankan Syariah di Indonesia. Murabahah ialah demonstrasi dalam melakukan penjualan sebuah barang melalui penegasan harga terhadap yang membeli serta membebaskan jumlah yang lebih besar kepada nasabah sebagai keuntungan, sesuai dengan Afiliasi Fatwa Dewan Syariah Umum. Hal ini mencakup pembelian dan penjualan produk dengan harga asli dengan keuntungan tambahan yang dilakukan kesepakatan, dan yang menjual memberi informasi pada pembeli tentang harga barang yang dijualnya dan menentukan tingkat keuntungan tambahan (Wiroso, 2011).

PT BPRS Harta Insan Karimah didirikan di tanggal 8 September 1993 dan telah mahir selama 29 tahun di bidang perbankan syariah. Dengan mengembangkan bidang pendanaan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) yang ditujukan untuk menawarkan jenis bantuan yang cepat dan Islami kepada masyarakat umum, Organisasi ini telah membangun institusi yang lebih baik daripada mengikuti peningkatan pelaksanaan yang menguntungkan dan layak. Berikut adalah perkembangan pembiayaan Murabahah untuk tahun 2020-2022 :

**Tabel 1. Perkembangan Pembiayaan Murabahah BPRS Harta Insan Karimah**

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan Murabahah</b>	
2020	Rp	202.045.881
2021	Rp	188.753.352
2022	Rp	189.751.349

*Sumber : Situs resmi PT. BPRS Harta Insan Karimah*

Informasi pada tabel 1 di atas menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Melihat kondisi di tahun tersebut dikarenakan adanya pandemi dari virus Covid-19 yang mulai merambah ke Indonesia di Awal maret 2020. Penyebaran virus yang terus meningkat dan banyaknya korban yang berjatuh membuat pemerintah Indonesia mengambil langkah serius yaitu pembatasan kegiatan pada masyarakat untuk mengurangi adanya interaksi sosial. Dengan adanya kebijakan *phisycal distancing* ini menyebabkan sektor usaha di bidang perbankan mengalami penurunan dan kesulitan dalam melakukan aktivitas perputaran uang. Oleh sebab itu penurunan nilai pembiayaan murabahah terkena dampaknya di karenakan masyarakat banyak yang kesulitan membayar

pinjamannya. Hal ini karena pendapat dari masyarakat berkurang dan banyak yang kehilangan pekerjaan.

Besar kecilnya pendanaan yang diatur oleh bank syariah merupakan unsur internal, artinya bergantung pada kemahiran perusahaan dalam mengatur dan mengupayakan variabel kritis keberhasilan tersebut (Setiawan & Anwar, 2022). Terdapat sejumlah aspek yang bisa berdampak pada pembiayaan murabahah yaitu pada rasio keuangan seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF).

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah kepemilikan aset mulai dari masyarakat umum, baik individu maupun perkumpulan, diakuisisi oleh bank dengan menggunakan instrumen dana investasi berbeda yang diklaim oleh bank (Musfiroh et al., 2022). Dana Pihak Ketiga adalah asal muasal pendanaan istimewa bagi bank, mencakup 80%-90% dari semua anggaran yang diatur oleh bank. Tabungan tersebut berupa giro, deposito, serta tabungan (Siagian et al., 2017).

Seperti yang ditunjukkan oleh (Paramita, 2020) Semakin tinggi derajat sumber daya yang diperoleh, semakin tinggi pula sumber daya yang dapat dialihkan melalui keuangan. Ini sesuai penelitian yang diarahkan oleh (Rofidah, 2019) yang menemukan adanya hubungan positif antara DPK dan subsidi murabahah. Namun hal ini luar biasa jika dibandingkan dengan penelitian (Musfiroh et al., 2022) yang memberi pernyataan jika variabel DPK tak memengaruhi subsidi Murabahah. Hal serupa juga terjadi pada (Satria. Z, 2018) bahwa variabel DPK berdampak negatif terhadap Murabahah.

FDR (*Financing To Deposit*) merupakan seberapa jauh keahlian bank dalam melakukan pembayaran kembali penarikan dana simpanan dengan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas (Siagian et al., 2017). Menurut (Paramita, 2020) rekomendasi rasio FDR oleh Bank Indonesia adalah 80% - 100%. Apabila persyaratan FDR setara dengan kebijakan Bank Indonesia, kondisi menunjukkan bahwa bank sanggup menyediakan saluran pembiayaan yang efektif kepada konsumen. Begitu pula jikalau rasio FDR tidak ada dalam level yang dikukuhkan, alhasil penyaluran pembiayaan dinilai kurang efektif. Menurut (Siagian et al., 2017) naiknya angka FDR alhasil hendak makin pesat banyaknya pembiayaan yang disalurkan. Begitu juga dengan turunnya FDR, maka jumlah uang yang disalurkan juga akan turun. Selaras dengan (Paramita, 2020) menjelaskan bahwa variabel FDR mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap murabahah. Berbeda terhadap riset (Musfiroh et al., 2022) memberi pernyataan jika variabel FDR tak memengaruhi pembiayaan murabahah. Lain dengan (Sari, 2022) yang menghasilkan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah.

NPF (*Non Performing Financing*) ialah rasio kualitas aset yang membandingkan Total Pembiayaan Tidak Lancar dengan Total Pembiayaan Bank. Jika jumlah pendanaan bermasalah meningkat, maka nilai NPF bisa naik. Dengan asumsi NPF meningkat, jumlah investasi berbahaya yang harus ditanggung juga meningkat, sehingga meningkatkan kerugian dan menurunkan tingkat keuntungan bank (Musfiroh et al., 2022). Artinya apabila angka NPF tinggi maka menunjukkan rendahnya angka Penunjang Murabahah. Ini seperti eksplorasi yang diarahkan (Siagian et al., 2017) yang menyatakan jika NPF menimbulkan

perbedaan yang negatif serta masif. Berbeda dengan outcome yang diperoleh (Paramita, 2020) bahwa variabel NPF mempengaruhi secara positif pendanaan murabahah.

Berdasarkan penjelasan di atas, masih banyak pemeriksaan yang mempunyai hasil pilihan yang beragam sesuai dengan periode penelitian yang dilakukan dan masih banyak pula yang tidak sesuai hipotesis yang ada. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan eksplorasi sekali lagi dan sesuai dengan inti dari eksplorasi ini, yaitu untuk menguji secara spesifik apakah ditemukan pengaruh antara faktor DPK, FDR dan NPF terhadap pendukung murabahah di PT. BPR Syariah Harta Insan Karimah periode 2020-2022.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pembiayaan Murabahah**

Informasi yang diperoleh dari “Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Pembiayaan murabahah ialah kesepakatan jual beli diantara bank terhadap nasabah di mana bank mula-mula melakukan pembelian saham dari pemasok, khususnya barang dagangan yang diperlukan nasabah, setelah itu menawarkan barang itu pada nasabah dengan harga sesuai laba ataupun manfaat yang disepakati antara bank dengan nasabah.(Paramita, 2020).

Menurut (Satria.Z, 2018) beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam keuangan Murabahah, antara lain:

1. Penjual memberitahukan pembeli terkait biaya modal.
2. Kontrak awal mesti sah berdasarkan pilar-pilar yang ditentukan.
3. Akadnya harus bebas riba.
4. Jika cacat pada barang terjadi setelah pembelian, penjual harus memberi tahu pembeli.
5. Penjual harus mengungkapkan seluruh aspek akuisisi, seperti halnya apabila pembelian dilaksanakan secara kredit.

Harga jual beli murabahah tersebut diatas sekedar berlaku terhadap barang ataupun produk yang dikuasai ataupun dikuasai penjual di saat perundingan dan akad.

### **Dana Pihak Ketiga**

Aset publik, juga disebut aset luar, adalah cadangan yang dikumpulkan dari masyarakat umum, masyarakat, dan unsur usaha, dan diterima oleh bank dengan memanfaatkan instrumen cadangan lain yang dibatasi oleh bank. (Rofidah, 2019). Karena sesuai dengan fungsi bank sebagai pengumpul uang lokal, aset publik yakni sumber aset terbesar yang dibatasi oleh bank. Jika bank mempunyai banyak uang, maka bank tersebut juga mempunyai jumlah modal yang besar, sehingga mempengaruhi besar kecilnya penyaluran yang dilakukan bank tersebut. Bank menghimpun uang tunai perorangan melalui pos dana cadangan seperti Giro atau wadi'ah (giro), simpanan, dan dana cadangan

(tabungan) Kekayaan Pihak Luar (DPK) dapat dilihat melalui penggunaan rumus dibawah ini:

Dana Pihak Ketiga = Giro atau Wadiah + Deposito + Tabungan

**Financing To Deposit Ratio (FDR)**

“Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan total kredit yang disalurkan bank terhadap total uang yang diperoleh bank. perbandingan ini mengukur likuiditas suatu bank. FDR menentukan sejauh mana pembagian kredit kepada nasabah dapat memenuhi komitmen bank untuk cepat-cepat mencukupi permintaan nasabah penabung yang perlu menarik uang tunai yang selama ini dimanfaatkan bank untuk membagikan kredit.” (Musfiroh et al., 2022).

Untuk menghitung FDR bisa dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$


**Non Performing Financing (NPF)**

NPF secara luas digambarkan menjadi kategori pembiayaan yang tidak lagi mendapatkan pembayaran serta tak memenuhi kriteria yang dikukuhkan guna pembiayaan yang sukar ataupun tidak mungkin ditagih. persoalan pendanaan yang dihadapi bank ketika ini akan berdampak pada seberapa sukses bank berfungsi menjadi organisasi keuangan serta pendapatan yang mereka peroleh. Ketentuan asal Bank Indonesia menyatakan bahawa Perbankan yang sehat bila nilai NPF nya pada bawah 5%. untuk menghitung NPF bisa dirumuskan yakni :

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

**Konteks Gagasan**

**Gambar 1. Konteks Gagasan**



Sumber: data diolah peneliti 2023

Keterangan :

X1 = Dana Pihak Ketiga (DPK)

X2 = Financing To Deposit Ratio (FDR)

X3 = Non Performing Financing (NPF)

Y = Pembiayaan Murabahah

**Hipotesis**

Berdasarkan Latar belakang yang telah peneliti jelaskan pada pendahuluan di atas dan juga pada

kerangka pemikiran maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : DPK (Dana Pihak Ketiga) berpengaruh Positif terhadap pembiayaan Murabahah pada PT BPR Syariah Harta Insan Karimah periode 2020-2022.
- H2 : FDR (*Financing To Deposit Ratio*) berpengaruh Positif terhadap pembiayaan Murabahah pada PT BPR Syariah Harta Insan Karimah periode 2020-2022.
- H3 : NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Murabahah pada PT BPR Syariah Harta Insan Karimah periode 2020-2022.
- H4 : DPK (Dana Pihak Ketiga), FDR (*Financing To Deposit Ratio*) dan NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh Positif terhadap pembiayaan Murabahah pada PT BPR Syariah Harta Insan Karimah periode 2020-2022.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan pemeriksaan kuantitatif yang memanfaatkan informasi pilihan. Strategi pemeriksaan kuantitatif eksplorasi langsung dengan memanfaatkan penanganan informasi dan instrumen yang terukur, sehingga informasi dan hasil yang diperoleh bersifat matematis (Sahir, 2022). Informasi penunjang dalam penelusuran ini diperoleh dari Laporan Moneter Triwulanan PT BPR Syariah Harta Insan Karimah periode 2020-2022.

### **Sumber Data**

Informasi awal dalam pemeriksaan ini adalah informasi opsional, yaitu informasi spesifik yang baru saja dikumpulkan dan disebarluaskan oleh suatu organisasi atau organisasi dan tidak perlu ditangani kembali (Musfiroh dkk., 2022). Sumber informasi dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan triwulanan pada situs otoritas PT. BPR Syariah Harta Insan Karimah adalah [www.bprshik.co.id](http://www.bprshik.co.id) dan situs OJK adalah [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan menggunakan alat ukur khususnya pemrograman SPSS versi 22.

### **Teknik Pengumpulan Data**

PT. BPR Syariah, pendekatan dokumentasinya berupa laporan keuangan. Dalam penelitian ini, Harta Insan Karimah digunakan sebagai metode pengumpulan data. Sedangkan penulis berusaha mengumpulkan data dalam penelitian ini sebagian besar melalui dokumentasi dan penanganannya secara statistik dengan memakai aplikasi SPSS 22 (*Statistical Product And Service Solutions*).

### **Teknik Analisis Data**

Prosedur pengujian informasi yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah strategi cerita kuantitatif, dimana informasi diperoleh dan kemudian dikumpulkan menggunakan siklus eksklusif yang ditentukan untuk menilai pengaruh faktor bebas terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan Uji Dugaan Keteladanan yang meliputi: Uji Kenormalan, Uji Heteroskedastisitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi) dan untuk pengujian spekulasi menggunakan Uji T (Uji Sebagian) dan Uji F (Uji Bersamaan).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Analisis Data**  
**Data Laporan Keuangan**

**Tabel. 2 Laporan Keuangan Triwulan “PT. BPR Syariah Harta Insan Karimah” Periode 2020-2022**

Tahun		DPK	FDR	NPF	Pembiayaan Murabahah
		(Dalam Rupiah)	(%)	(%)	(Dalam Rupiah)
2020	I	Rp 501.736.887	83,50	13,79	Rp 229.003.633
	II	Rp 478.807.143	86,62	16,36	Rp 212.406.326
	III	Rp 479.353.488	89,45	14,20	Rp 214.696.983
	IV	Rp 501.262.574	83,23	11,98	Rp 202.045.881
2021	I	Rp 533.889.939	75,61	11,99	Rp 183.718.423
	II	Rp 546.189.939	72,74	15,65	Rp 177.828.913
	III	Rp 539.791.254	71,19	15,51	Rp 162.490.543
	IV	Rp 549.362.091	76,73	10,93	Rp 188.753.352
2022	I	Rp 524.114.250	84,09	10,19	Rp 208.717.131
	II	Rp 529.496.796	85,23	9,70	Rp 199.500.334
	III	Rp 544.336.993	84,59	10,17	Rp 186.152.903
	IV	Rp 561.821.226	82,46	6,15	Rp 189.751.349

Sumber: situs resmi PT. BPRS Harta Insan Karimah [www.bprshik.co.id](http://www.bprshik.co.id)


Pada tabel di atas terdapat nilai DPK yang didapatkan dari hasil menjumlah pada nilai Simpanan Wadiah, Tabungan dan Deposito. Pada nilai Pembiayaan Murabaha diambil pada laporan posisi keuangan triwulan serta untuk nilai FDR dan NPF diambil pada laporan Rasio Keuangan triwulan oleh PT. BPR Syariah Harta Insan Karimah periode 2020-2022.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Menurut (Sahir, 2022) Uji normalitas meyakinkan benarkah variabel bebas dan terikat terdistribusi secara teratur atau tidak. Temuan Uji Normalitas dapat dilihat lewat bentuk grafik histogram seperti gambar di bawah ini :

**Gambar 2. Grafik Histogram**



Sumber: data diolah peneliti 2023 dengan SPSS 22

Pada gambar 1 menghasilkan kurva berbentuk lonceng artinya bahwa memperlihatkan datanya menyebar ke semua daerah. Oleh karena itu dengan

bentuk lonceng yang simetris tersebut, bisa dikatakan data dalam variabel berdistribusi normal.

### Uji Multikoleniaritas

Menurut (Sujarweni & Utami, 2019) Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji benarkah terdapat variabel bebas dalam suatu penelitian yang dapat dibandingkan satu sama lain. Menurut (Sahir, 2022) Uji Multikolinearitas menentukan kuat tidaknya hubungan variabel independen. Untuk mengetahui hasilnya bisa ditunjukkan dengan temuan berikut ini :

**Tabel 3 Hasil Uji Multikolenieritas**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model		t	Sig.	Collinearity Statistics	
				Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,272	,239		
	DPK	-1,419	,194	,123	8,141
	FDR	,650	,534	,165	6,047
	NPF	-,724	,490	,188	5,307

a. Dependent Variable: Pembiayaan\_Murabahah

Sumber: data diolah peneliti 2023 dengan SPSS 22

Dapat dilihat pada Tabel 3 menunjukkan nilai Tolerance dan VIF pada masing-masing variabel independen, dapat diketahui yaitu :

Hasil “*Tolerance*” pada variabel DPK sebesar 0,123 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 8,141 < 10, maka dapat dipastikan variabel DPK tidak mempunyai efek samping multikolinearitas.

Hasil “*Tolerance*” pada variabel FDR sebesar 0,165 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 6,047 < 10, maka dapat dipastikan variabel FDR tidak mempunyai efek samping multikolinearitas.


Hasil “*Tolerance*” pada variabel NPF sebesar 0,188 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 5,307 < 10, maka dapat dipastikan variabel NPF tidak mempunyai efek samping multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Sujarweni & Utami, 2019) Uji heteroskedastisitas diperlukan untuk mengukur variasi varians residual dari satu periode pemeriksaan ke periode pemeriksaan berikutnya. Uji Scatterplot dapat digunakan untuk memprediksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas pada temuan gambar dibawah ini :

**Gambar 3 Hasil Uji Scatterplot**





Sumber: data diolah peneliti 2023 dengan SPSS 22

Pada Gambar 2 di atas, jika kita melihat cara penyampaian tempat-tempat tersebut, sepertinya tempat-tempat tersebut tersebar secara sporadis, tidak ada bentuk contohnya dan tersebar di atas dan di bawah namun tersebar merata di seluruh X dan Y. Sehingga cenderung beralasan tidak ada permasalahan heteroskedastisitas pada pemeriksaan ini.

**Uji Autokorelasi**

Pengujian ini dipakai untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan antara faktor-faktor yang menyebabkan gangguan. Tak terdapat autokorelasi pada model regresi merupakan aturan yang harus dipenuhi. Tes Durbin-Watson (DW Test) akan digunakan sebagai teknik pengujian (Rofidah, 2019). Dapat dilihat hasilnya di bawah ini :

**Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,864 <sup>a</sup>	,747	,652	1083423,140	1,625

a. Predictors: (Constant), NPF, FDR, DPK  
 b. Dependent Variable: Pembiayaan\_Murabahah

Sumber: data diolah peneliti 2023 dengan SPSS 22

Berdasarkan hasil yang telah dicoba pada tabel 6 terlihat bahwa nilai Durbin-Watson adalah 1,625. Mengingat langkah-langkah yang sesuai (Sujarweni, 2019) jika nilai D-W antara -2 sampai +2 atau sebaliknya jika nilainya  $\leq DW \leq +$  maka tidak ada efek samping dari autokorelasi dalam ulasan ini.

**Uji Regresi Linear Berganda**

Hasil dari penyelidikan regresi linear yang berbeda dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai faktor bebas bertambah atau berkurang, serta arah hubungan antara variabel bebas dan variabel ketergantungan, dan benarkah setiap

variabel bebas mempunyai pengaruh positif atau negatif. (Rofidah, 2019).  
Temuan yang diperoleh hasilnya di bawah ini :

**Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	39571912,994	31117312,628		1,272	,239
	DPK	-,048	,034	-,720	-1,419	,194
	FDR	90396,569	138986,160	,284	,650	,534
	NPF	-181182,028	250341,826	-,297	-,724	,490

a. Dependent Variable: Pembiayaan\_Murabahah

*Sumber: data diolah peneliti 2023 dengan SPSS 22*

Berdasarkan tabel 7 di atas terlihat bahwa akibat dari beberapa pemeriksaan regresi Linear Berganda diperoleh dengan kondisi sebagai berikut:

$$Y = 39571912,994 - 0,048 + 90396,569 - -181182,028 + e$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Poin tetap yang didapat sebesar 39571912,994 hal ini dapat diartikan jika variabel Independen sama dengan nol, maka Pembiayaan Murabahah sebesar 39571912,994.
- Nilai koefisien regresi variabel DPK bersifat negatif sebesar -0,048 hal ini dapat diartikan jika terjadi penurunan pada variabel DPK sebesar 1% maka dapat meningkatkan nilai Pembiayaan Murabahah -0,048 jika variabel X1, X2 dan X3 dianggap konstan.
- Nilai koefisien regresi variabel FDR bersifat positif sebesar 90396,569 hal ini dapat diartikan jika terjadi peningkatan pada variabel FDR sebesar 1% maka dapat meningkatkan nilai Pembiayaan Murabahah 90396,569 jika variabel X1, X2 dan X3 dianggap konstan.
- Nilai koefisien regresi variabel NPF bersifat negatif sebesar -181182,028 hal ini dapat diartikan jika terjadi penurunan pada variabel NPF sebesar 1% maka dapat meningkatkan nilai Pembiayaan Murabahah -181182,028 jika variabel X1, X2 dan X3 dianggap konstan.

### Uji Hipotesis

Menurut (Sahir, 2022) menunjukkan bahwa hipotesis merupakan perkiraan sementara untuk menemukan kebenaran. Dalam tinjauan ini, uji t dan uji f digunakan untuk memutuskan apakah faktor DPK, FDR dan NPF secara esensial mempengaruhi pendanaan Murabahah, baik pada tingkat tertentu atau secara keseluruhan.

### Uji T Parsial

**Tabel 6. Hasil Uji T Parsial**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	1,272	,239
	DPK	-1,419	,194
	FDR	,650	,534
	NPF	-,724	,490

a. Dependent Variable: Pembiayaan\_Murabahah

Sumber: data diolah peneliti 2023 dengan SPSS 22

Berdasar rumus  $df = n - k = 12 - 4 = 8$  maka  $T_{tabel}$  1,860 berdasarkan tabel 8 di atas maka dapat dijelaskan pengaruhnya sebagai berikut :

Menunjukkan pada variabel DPK nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-1,419 < 1,860$  dan poin sig.  $> 0,05$  yaitu  $0,194 > 0,05$ . Dapat diartikan bahwa variabel DPK tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

Menunjukkan pada variabel FDR nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $0,650 < 1,860$  dan poin sig.  $> 0,05$  yaitu  $0,534 > 0,05$ . Dapat diartikan bahwa variabel FDR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

Menunjukkan pada variabel NPF nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-0,724 < 1,860$  dan poin sig.  $> 0,05$  yaitu  $0,490 > 0,05$ . Dapat diartikan bahwa variabel NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

#### Uji F (Simultan)

**Tabel 7. Hasil Uji F Secara Simultan**

ANOVA <sup>a</sup>			
Model		F	Sig.
1	Regression	7,869	,009 <sup>b</sup>
	Residual		
	Total		

a. Dependent Variable: Pembiayaan\_Murabahah  
b. Predictors: (Constant), NPF, FDR, DPK

Sumber: data diolah peneliti 2023 dengan SPSS 22

Pada nilai  $df1 = k - 1 = 4 - 1 = 3$  dan  $df2 = n - k = 12 - 4 = 8$ . Dapat dilihat pada t tabel sebesar 4,066 Maka berdasarkan tabel 9 di atas dapat terlihat bahwa nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu sebesar  $7,869 > 4,066$  dan nilai sig. Sebesar  $0,009 < 0,05$ . Berarti variabel DPK, FDR, dan NPF berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pembiayaan Murabahah pada BPR Syariah Harta Insan Karimah.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian ini pengujian Pengaruh DPK, FDR, dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPR Syariah Harta Insan Karimah, dapat disimpulkan demikian :

1. Hasil Uji T pada variabel DPK sebagai X1 berdasarkan hasil yang telah diperoleh bahwa [ $t_{hitung} < t_{tabel}$ ] yaitu  $-1,419 < 1,860$  dan nilai sig.  $> 0,05$  yaitu

- 0,194 > 0,05. Maka bisa diterangkan H1 ditolak dikarenakan variabel DPK tak mempengaruhi terhadap Pembiayaan Murabahah.
2. Hasil Uji T pada variabel FDR sebagai X2 berdasarkan hasil yang telah diperoleh bahwa [ $t_{hitung} < t_{tabel}$ ] yaitu  $0,650 < 1,860$  dan nilai sig. > 0,05 yaitu  $0,534 > 0,05$ . Maka bisa diterangkan H1 ditolak dikarenakan variabel FDR tak mempengaruhi terhadap Pembiayaan Murabahah.
  3. Hasil Uji T pada variabel NPF sebagai X3 berdasarkan hasil yang telah diperoleh bahwa [ $t_{hitung} < t_{tabel}$ ] yaitu  $-0,724 < 1,860$  dan nilai sig. > 0,05 yaitu  $0,490 > 0,05$ . Maka bisa diterangkan H1 ditolak dikarenakan variabel NPF tak mempengaruhi terhadap Pembiayaan Murabahah
  4. Hasil Uji F yakni pengujian variabel secara menyeluruh diperoleh nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu sebesar  $7,869 > 4,066$  dan nilai sig. Sebesar  $0,009 < 0,05$ . Temuan menyatakan H1 diterima dikarenakan variabel DPK, FDR, dan NPF berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pembiayaan Murabahah.
  5. Diharapkan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah untuk mengelola dan mengawasi Aset Luar, karena, jika tidak diperhatikan seperti yang diharapkan, maka akan menjadi sumber daya yang tidak aktif atau lama sehingga memerlukan pengorganisasian yang baik dan pengelolaan berapa banyak aset yang dikumpulkan.
  6. Diharapkan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah untuk mengawasi FDR dengan menambah jumlah cadangan ventura yang digunakan untuk memberikan uang muka, dan itu berarti bahwa berapa banyak sumber daya yang dihemat harus diimbangi dengan seluruh cadangan kredit yang disalurkan.
  7. Diharapkan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah benar-benar harus dilakukan adanya pengawasan karena simpanan dengan nilai NPF yang tinggi akan meningkatkan konsumsi sumber daya dan pengeluaran lainnya, yang mungkin membuat bank mengalami kerugian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dari, D. W., & Diana, N. (2023). Pengaruh DPK dan NPF Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020. *Jurnal Media Ekonomi*, 23(1), 37–50.
- Musfiroh, M. F. S., Shalihah, M. M., & Hinawati, T. (2022). Pengaruh DPK, NPF, FDR, CAR DAN BOPO Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank BRI Syariah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen & Perbankan Syariah*, 2(4), 116–132.
- Paramita, W. (2020). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Di Riau Dan Sumatera Barat*. Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Rofidah, H. (2019). *Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Inflasi, Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Periode 2012-2017*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati (ed.)). KBM Indonesia. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/16455/1/E-Book>

Metodologi Penelitian Syafrida.pdf

- Sari, D. K. (2022). *Pengaruh Non Performing Financing, Net Operating Margin, Financing To Deposit Ratio, Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus BANK Umum Syariah Periode 2015-2020)*. Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Satria,Z, R. (2018). *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung*. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Setiawan, A., & Anwar, S. (2022). Pengaruh CAR, NPF, DER terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK sebagai Variabel Moderating. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, 3, 129–142.
- Siagian, Y. K., Budiman, I., & Ridho Kismawadi, E. (2017). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco Langsa Tahun 2013-2016. *Ihtiyadh*, 1(1), 56–78.
- Sujarweni, V. W., & Utami, L. R. (2019). *The Master Book Of SPSS Pintar Mengolah Data Statistik Untuk Segala Keperluan Secara Otodidak*. STARTUP.
- Wiroso. (2011). AKUNTANSI TRANSAKSI SYARIAH. In *Ikatan Akuntan Indonesia*.